



**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfatr Febrari Bin Samsul
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/19 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Betung RT/RW 007/004 Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Alfatr Febrari Bin Samsul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Merik Havit SH,MH. Dkk, Penasihat Hukum, dari Law Office Merik Havit, and Patners Alamat kantor di Lettu Rohani No. 15 RT.06 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023 Nomor 05/SK/2023/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah kedalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, serta Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (SATU) Kendaraan Mitsubishi L 300 Warna Hitam Be 8260 D Tahun Pembuatan 2022 Berikut Stnk;
  - 58 (lima Puluh Delapan) (ima Puluh Delapan) Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Atau Sebanyak Lebih Kurang 2030 (dua Ribu Tiga Puluh);
  - 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Surat Angkut Tanggal 21 Oktober 2022 Dari Koperast Mina Dermaga;
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Suratb Rekomendasi Pembelian Jbt Solar Nomor : 34 1/upt- PPI/kld/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Berikut Rincian Nama Nama Nelayan.

Dikembalikan kepada saksi INDRA ARFAN KURNIA Bin H. ARIFIN

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Tipe Y 30 I Warna biru.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022 bertempat di tepi jalan Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk mengadili, "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL berangkat dari rumah yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 Nopol BE 8260 D dengan membawa jerigen yang masih kosong sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah jerigen, kemudian setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda, terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN kepada operator SPBN Mina Dermaga Kalianda , kemudian terdakwa memerintahkan saksi AFRIZAL dan saksi ANAS FARHAN untuk menurunkan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen dari bak mobil L300 untuk melakukan pengisian bbm subsidi jenis solar sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter kedalam 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut, setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut terisi penuh, terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBN dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayaran untuk 2030 liter yakni sebesar Rp. 13.804.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa bbm subsidi jenis solar tersebut diatas akan terdakwa jual kembali kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang bukan merupakan nelayan dengan harga per liter 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keuntungan yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena beberapa hari sebelum waktu tersebut diatas di tanggal dan pada hari yang tidak diingat lagi, terdakwa telah berhasil menjual bbm subsidi jenis solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang penyerahan nya dilakukan di Jln. Ir. Sutami Tanjung Bintang, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa dalam perjalanan untuk mengirimkan bbm subsidi jenis solar yang kedua kalinya sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter tersebut kepada sdr. ROHMAT (DPO), terdakwa diamankan oleh Satuan Polres Lampung Selatan di tepi jalan Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm subsidi jenis solar tersebut diatas telah merugikan pihak nelayan di wilayah Desa Way Muli Kec. Rajabasa yang berhak mendapatkan bbm subsidi jenis solar tersebut, karena terdakwa dalam melakukan pembelian di SPBN Mina Dermaga Kalianda menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/Kld/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN tanpa sepengetahuan dari saksi INDRA ARFAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah kedalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi** AFRIZAL Bin ASEP, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumah saksi yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda dengan cara menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi L 300 nopol BE 8260 D dengan membawa derigen yang masih kosong sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) derigen, setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda kemudian derigen tersebut saksi, Terdakwa dan Saksi Anas Farhan menurunkan jerigen kemudian diisi penuh bahan bakar minyak jenis solar oleh operator SPBN Mina Dermaga Kalianda sebanyak 58 ( Lima Puluh Delapan) derigen, setelah selesai saksi bersama Terdakwa dan Saksi Anas Farhan menyusun jerigen-jerigen tersebut di bak kendaraan dan kemudian saksi tutup menggunakan terpal, setelah selesai kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi Anas Farhan pergi dari SPBN Mina Dermaga Kalianda untuk menuju ke daerah Tanjung Bintang Kab. Lampung selatan;
- Bahwa orang yang dituju untuk mengantarkan 58 ( Lima Puluh Delapan) derigen yang telah berisi solar tersebut adalah sdr. ROHMAT (dpo), namun ketika saksi, Terdakwa dan Saksi Anas Farhan sedang dalam perjalanan, ketiganya diamankan anggota satuan Polres Lamsel;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai kenek yang bertugas mengangkat serta menyusun derigen yang berisi solar ke kendaraan L 300 setelah derigen tersebut selesai di isi BBM subsidi solar di SPBN kemudian tugas saksi juga menurunkan derigen ke sebuah pinggir jalan di daerah Kecamatan Tanjung Bintang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal membantu untuk menurunkan dan menaikkan jerigen solar ke kendaraan, ianya dan saksi ANAS

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARHAN menerima upah masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi** ANAS PARHAN Bin AHMAD FAUZI , tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama Saksi AFRIZAL dijemput oleh Terdakwa dari rumah saksi yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda dengan cara menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi L 300 nopol BE 8260 D dengan membawa derigen yang masih kosong sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) derigen, setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda kemudian derigen tersebut saksi bersama Terdakwa dan Saksi AFRIZAL menurunkan jerigen kemudian diisi penuh bahan bakar minyak solar oleh operator SPBN Mina Dermaga Kalianda sebanyak 58 ( Lima Puluh Delapan) derigen, setelah selesai saksi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL menyusun jerigen-jerigen tersebut di bak kendaraan dan kami tutup menggunakan terpal, setelah selesai kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL dari SPBN Mina Dermaga Kalianda untuk menuju ke daerah Tanjung Bintang Kab. Lampung ke tempat sdr. ROHMAT (dpo);

- Bahwa orang yang dituju untuk mengantarkan 58 ( Lima Puluh Delapan) derigen yang telah berisi solar tersebut adalah sdr. ROHMAT (dpo), namun ketika saksi, Terdakwa dan Saksi Anas Farhan sedang dalam perjalanan, ketiganya diamankan anggota satuan Polres Lamsel;

- Bahwa peran saksi adalah bertugas mengangkat serta menyusun derigen yang berisi solar ke kendaraan L 300 setelah derigen tersebut selesai di isi BBM subsidi solar di SPDN kemudian tugas saksi juga menurunkan derigen ke sebuah pinggir jalan di daerah Kecamatan Tanjung Bintang;

- Bahwa saksi membantu untuk menurunkan dan menaikkan jerigen solar ke kendaraan, ianya dan saksi AFRIZAL menerima upah masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi** AMAH TRIANA Binti ABDUL KHOLID (Alm), tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di SPDN (solar packed dealer nelayan) Mina Dermaga Kalianda yang terletak di Jalan Pratu M. Amin Komplek PPI Kalianda sebagai Operator atau petugas pengisian BBM subsidi jenis solar ke Nelayan sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Adapun mekanismenya adalah Nelayan yang memiliki Surat Rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda membawa jerigen-gerigen kosong lalu jerigen-gerigen tersebut disusun berdekatan dengan mesin dispenser untuk memudahkan antrian lalu saksi sebagai operator mengisi jerigen-gerigen tersebut dengan BBM Solar sesuai dengan jumlah permintaan Nelayan kemudian setelahnya Nelayan melakukan pembayaran kepada admin/kasir yaitu Saksi EKA FATMA SAPITRI dan jika kasir tidak ada ditempat maka dapat melakukan pembayaran kepada operator;
- Bahwa Sekira pukul 19.00 Wib di SPBN Mina Dermaga Kalianda datang kendaraan mobil Mitsubishi L 300 nopol BE 8260 D yang dikemudian oleh Terdakwa bersama Saksi ANAS dan Saksi AFRIZAL dengan membawa jerigen yang masih kosong sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) jerigen tidak lama dari itu Terdakwa menunjukkan surat rekomendasi atas nama INDRA ARPAN dan meminta untuk mengisi semua jerigen yang ia bawa tersebut kemudian saksi meminta kepada Terdakwa, Saksi ANAS dan Saksi AFRIZAL tersebut untuk menyusun jerigen kosong berdekatan dengan mesin dispenser untuk memudahkan pengisian kemudian setelah selesai Terdakwa menemui Saksi EKA untuk melakukan pembayaran dan setelah dilakukan pembayaran Saksi EKA memberitahu saksi lalu kendaraan L300 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut meninggalkan SPDN, selebihnya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa pengambilan BBM subsidi jenis solar tersebut dilakukan bukan atas nama orang yang tercantum dalam Surat Rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda di SPDN maka diperbolehkan sedangkan untuk aturannya sendiri saksi tidak mengetahui karena petunjuk dari saudara SOBRI selaku pengelola adalah yang tidak diperbolehkan melakukan pengisian adalah yang tidak memiliki surat rekomendasi atau surat rekomendasi sudah mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat rekomendasi tersebut ada sekitar 50 (lima puluh) yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar di SPDN sedangkan untuk surat rekomendasi atas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA ARFAN digunakan untuk memenuhi kebutuhan BBM solar Nelayan wilayah Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lebih baik dari Terdakwa ataupun nelayan lainnya pada saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar di SPDN Mina Dermaga Kalianda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi EKA FATMA SAFITRI Binti SOBRI** , tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja SPDN (solar packed dealer nelayan) Mina Dermaga Kalianda yang terletak di Jalan Pratu M. Amin Komplek PPI Kalianda sebagai Administrasi sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Administrasi adalah : Melakukan pengecekan surat rekomendasi yang dibawa oleh Nelayan yang hendak melakukan pengisian BBM; Menerima uang pembayaran dari Nelayan; Memberikan surat jalan kepada Nelayan terkait BBM yang dibawa; Memberikan uang hasil penjualan BBM kepada pengelola SPDN yaitu saudara SOBRI; Melaporkan hasil penjualan, stok ketersediaan BBM kepada pengelola;

- Bahwa mekanismenya adalah Nelayan yang memiliki Surat Rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda membawa jerigen-gerigen kosong lalu jerigen-gerigen tersebut ditandai dengan kertas kosong yang berisi nama pemilik dan disusun berdekatan dengan mesin dispenser untuk memudahkan antrian lalu operator mengisi jerigen-gerigen tersebut dengan BBM Solar sesuai dengan jumlah permintaan Nelayan kemudian setelahnya Nelayan melakukan pembayaran kepada admin/ kasir yaitu saksi sendiri kemudian saksi memberikan surat jalan;

- Bahwa syarat yang harus di penuhi adalah hanya membawa surat rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBN Mina Dermaga Kalianda Kab. Lampung Selatan sebanyak 2030 (Dua Ribu Tiga Puluh) Liter atau 58 (lima puluh delapan) jerigen di SPDN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(solar packed dealer nelayan) Mina Dermaga Kalianda yang dimuat ke kendaraan Mitshubishi L 300 warna hitam BE 8260D;

- Bahwa Nelayan yang mendapatkan surat rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan UPT PPI Kalianda ada sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) Nelayan, dimana untuk satu surat rekomendasi mewakili puluhan nama Nelayan di wilayah tertentu di Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBN Mina Dermaga Kalianda Kab. Lampung Selatan sebanyak 2030 (Dua Ribu Tiga Puluh) Liter atau 58 (lima puluh delapan) jerigen tersebut dengan harga sebesar Rp. 13.804.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) dan bukti pembayaran yang saksi miliki adalah berupa buku catatan;

- Bahwa selama pengambilan BBM subsidi jenis solar bukan yang atas nama langsung dalam Surat Rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda di SPDN dalam pembelian BBM membawa surat rekomendasi maka tetap akan dilayani dan yang tidak diperbolehkan melakukan pengisian adalah yang tidak memiliki surat rekomendasi atau surat rekomendasi sudah mati;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu Nelayan hanya saja untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar tersebut ia membawa Surat Rekomendasi Pembelian solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN;

- Bahwa harga jual BBM subsidi jenis solar di SPDN Mina Dermaga Kalianda adalah Rp.6.800 / liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi INDRA ARFAN KURNIA Bin H. ARIFIN (Alm), tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 20.30 Wib telah mengangkut bahan bakar minyak jenis solar di SPDN Dermaga Bom Kalianda yang kemudian ditangkap oleh Polisi dan hal tersebut saksi ketahui dari sdr. JONI dan pada saat itu saksi sedang berada di Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa bahan bakar minyak yang diangkut oleh Terdakwa karena saksi sejak tanggal 6 Oktober 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dan sepengetahuan saksi bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dari SPDN Dermaga bom kalianda dengan cara membeli secara Tunai dan disertai dengan Foto copy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu (solar) atas nama saksi karena memang sebelumnya saksi sering membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPDN Dermaga bom kalianda jika ada permintaan dari nelayan dari Desa Way muli namun karena saksi ada kesibukan maka untuk urusan bahan bakar minyak yang diminta semua saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan Bakar minyak jenis tertentu di SPDN dermaga bom kalianda dengan cara membuat di kantor UPT perikanan kecamatan kalianda yang disertai dengan surat keterangan dari Nelayan Desa Way Muli Timur dari kepala rukun nelayan Desa Way muli timur an. MASTUBI yang telah ditanda tangani oleh kepala desa Way Muli timur an. JASIMAN namun yang memberikan surat keterangan adalah sdr. SAMUDERA;

- Bahwa alat angkut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam BE 8260 D yang merupakan milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di SPDN Dermaga Bom kalianda pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 untuk kemudian dijual kembali kepada orang selain nelayan dan jika saksi yang menyuruh seharusnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut di krimkan ke nelayan di desa Way Muli timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL berangkat dari rumah yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 Nopol BE 8260 D dengan membawa jerigen yang masih kosong sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah jerigen, kemudian setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda, terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN kepada operator SPBN Mina Dermaga Kalianda.

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi AFRIZAL dan saksi ANAS FARHAN untuk menurunkan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen dari bak mobil L300 untuk melakukan pengisian bbm subsidi jenis solar sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter kedalam 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut, setelah 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut terisi penuh, terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBN dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayaran untuk 2030 liter yakni sebesar Rp. 13.804.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa bbm subsidi jenis solar tersebut diatas akan terdakwa jual kembali kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang bukan merupakan nelayan dengan harga per liter 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keuntungan yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena beberapa hari sebelum waktu tersebut diatas di tanggal dan pada hari yang tidak diingat lagi, terdakwa telah berhasil menjual bbm subsidi jenis solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang penyerahan nya dilakukan di Jln. Ir. Sutami Tanjung Bintang, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa dalam perjalanan untuk mengirimkan bbm subsidi jenis solar yang kedua kalinya sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter tersebut kepada sdr. ROHMAT (DPO), terdakwa diamankan oleh Satuan Polres Lampung Selatan di tepi jalan Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm subsidi jenis solar tersebut diatas telah merugikan pihak nelayan di wilayah Desa Way Muli Kec. Rajabasa yang berhak mendapatkan bbm subsidi jenis solar tersebut, karena terdakwa dalam melakukan pembelian di SPBN Mina Dermaga Kalianda menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN tanpa sepengetahuan dari saksi INDRA ARFAN;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L 300 Warna Hitam Be 8260 D Tahun Pembuatan 2022 Berikut Stnk;
- 58 (lima Puluh Delapan) (lima Puluh Delapan) Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Atau Sebanyak Lebih Kurang 2030 (dua Ribu Tiga Puluh);
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Surat Angkut Tanggal 21 Oktober 2022 Dari Koperast Mina Dermaga;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian Jbt Solar Nomor : 34 1/upt- PPI/Kld/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Berikut Rincian Nama Nama Nelayan;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Tipe Y 30 I Warna biru.

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang selanjutnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL berangkat dari rumah yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 Nopol BE 8260 D dengan membawa jerigen yang masih kosong sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah jerigen, kemudian setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda, terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/Kld/10/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN kepada operator SPBN Mina Dermaga Kalianda, kemudian terdakwa memerintahkan saksi AFRIZAL dan saksi ANAS FARHAN untuk menurunkan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen dari bak mobil L300 untuk melakukan pengisian bbm subsidi jenis solar sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter kedalam 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut, setelah 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut terisi penuh, terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBN dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayaran untuk 2030 liter yakni sebesar Rp. 13.804.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa bbm subsidi jenis solar tersebut diatas akan terdakwa jual kembali kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang bukan merupakan nelayan dengan harga per liter 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keuntungan yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena beberapa hari sebelum waktu tersebut diatas di tanggal dan pada hari yang tidak diingat lagi, terdakwa telah berhasil menjual bbm subsidi jenis solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang penyerahan nya dilakukan di Jln. Ir. Sutami Tanjung Bintang, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa dalam perjalanan untuk mengirimkan bbm subsidi jenis solar yang kedua kalinya sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter tersebut kepada sdr. ROHMAT (DPO), terdakwa diamankan oleh Satuan Polres Lampung Selatan di tepi jalan Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm subsidi jenis solar tersebut diatas telah merugikan pihak nelayan di wilayah Desa Way Muli Kec. Rajabasa yang berhak mendapatkan bbm subsidi jenis solar tersebut, karena terdakwa dalam melakukan pembelian di SPBN Mina Dermaga Kalianda menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN tanpa sepengetahuan dari saksi INDRA ARFAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal , yaitu melanggar Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang"identik dengan kata "Barangsiapa". MenurutPutusan Mahkamah Agung RI Nomor1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Alfatir Febrari Bin Samsul dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Alfatir Febrari Bin Samsul dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## **Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib terdakwa ALFATIR FEBRARI Bin SAMSUL berangkat dari rumah yang terletak di Desa Betung Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan menuju SPBN Mina Dermaga Kalianda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 Nopol BE 8260 D dengan membawa jerigen yang masih kosong sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah jerigen, kemudian setelah sampai di SPBN Mina Dermaga Kalianda, terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN kepada operator SPBN Mina Dermaga Kalianda, kemudian terdakwa memerintahkan saksi AFRIZAL dan saksi ANAS FARHAN untuk menurunkan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen dari bak mobil L300 untuk melakukan pengisian bbm subsidi jenis solar sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter kedalam 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut, setelah 58 (lima puluh delapan) buah jerigen tersebut terisi penuh, terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBN dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayaran untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2030 liter yakni sebesar Rp. 13.804.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bbm subsidi jenis solar tersebut diatas akan terdakwa jual kembali kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang bukan merupakan nelayan dengan harga per liter 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keuntungan yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena beberapa hari sebelum waktu tersebut diatas di tanggal dan pada hari yang tidak diingat lagi, terdakwa telah berhasil menjual bbm subsidi jenis solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter kepada sdr. ROHMAT (DPO) yang penyerahan nya dilakukan di Jln. Ir. Sutami Tanjung Bintang, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa dalam perjalanan untuk mengirimkan bbm subsidi jenis solar yang kedua kalinya sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) liter tersebut kepada sdr. ROHMAT (DPO), terdakwa diamankan oleh Satuan Polres Lampung Selatan di tepi jalan Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm subsidi jenis solar tersebut diatas telah merugikan pihak nelayan di wilayah Desa Way Muli Kec. Rajabasa yang berhak mendapatkan bbm subisidi jenis solar tersebut, karena terdakwa dalam melakukan pembelian di SPBN Mina Dermaga Kalianda menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian JBT (solar) Nomor : 541/7/UPT-PPI/KId/10/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPT PPI Kalianda atas nama INDRA ARFAN tanpa sepengetahuan dari saksi INDRA ARFAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesta Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut di atas bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak seperti antara lain kegiatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan bahan bakar jenis solar yang dipergunakan untuk kepentingan industri ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsure kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secaralisanyang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L 300 Warna Hitam Be 8260 D Tahun Pembuatan 2022 Berikut Stnk;
- 58 (lima Puluh Delapan) (ima Puluh Delapan) Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Atau Sebanyak Lebih Kurang 2030 (dua Ribu Tiga Puluh);
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Surat Angkut Tanggal 21 Oktober 2022 Dari Koperast Mina Dermaga;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Suratb Rekomendasi Pembelian Jbt Solar Nomor : 34 1/upt- PPI/kld/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Berikut Rincian Nama Nama Nelayan;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi **INDRA ARFAN KURNIA Bin H. ARIFIN** maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **INDRA ARFAN KURNIA Bin H. ARIFIN**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Tipe Y 30 I Warna biru.

Oleh karena bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal distribusi BBM bersubsidi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla





**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Alfathir Febrari Bin Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-
3. Menetapkan bahwa masa pehangan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (SATU) Kendaraan Mitsubishi L 300 Warna Hitam Be 8260 D Tahun Pembuatan 2022 Berikut Stnk;
  - 58 (lima Puluh Delapan) (ima Puluh Delapan) Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Atau Sebanyak Lebih Kurang 2030 (dua Ribu Tiga Puluh) Juta;
  - 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Surat Angkut Tanggal 21 Oktober 2022 Dari Koperast Mina Dermaga;
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Suratb Rekomendasi Pembelian Jbt Solar Nomor : 34 1/upt- PPI/kld/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Berikut Rincian Nama Nama Nelayan.

**Dikembalikan kepada saksi INDRA ARFAN KURNIA Bin H. ARIFIN**

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Tipe Y 30 I Warna biru.

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)